



PUTUSAN

Nomor 0296/Pdt.G/2018/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor 0296/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 9 Mei 2018 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan di Lingkungan Kandai Dua Barat pada tanggal 02 Mei 2002

Hlm. 1 dari 7 Hlm. Put. No. 0296/Pdt.G/2018/PA.Dp



dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan woja Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, nomor 69/6/V/2002 tertanggal 03 Mei 2002;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat di rumah kontrakan di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. Anak 1 (L), umur 14 Tahun;
 - b. Anak 2 (L), umur 10 Tahun;
 - c. Anak 3 (L), Almarhum;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka berselingkuh dan telah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat suka bermain judi dan selama hidup bersama Tergugat tidak pernah memberikan hasil pencaharian kepada Penggugat;
4. Bahwa lebih kurang sejak tahun 2010 berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah RI;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada orang tua Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 7 Hlm. Put. No. 0296/Pdt.G/2018/PA.Dp



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hanya hadir pada persidangan kedua sementara sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah datang menghadap kembali kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan satu orang saksi;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak hadir kembali di persidangan, sedangkan biaya perkara Penggugat telah habis, maka Majelis

Hlm. 3 dari 7 Hlm. Put. No. 0296/Pdt.G/2018/PA.Dp



Hakim memerintahkan Panitera agar menegur Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Dompu telah menegur Penggugat untuk membayar tambahan panjar biaya perkara sebagaimana surat nomor: W.22.A8/972/HK.03.5/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Dompu mengeluarkan Surat Keterangan nomor: W22-A8/1712/HK.03.4/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 yang menerangkan bahwa Penggugat sampai tempo waktu satu bulan tidak memenuhi isi teguran untuk menambah panjar biaya perkara;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hanya hadir pada persidangan kedua sementara sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah datang menghadap kembali kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir kembali dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dipersidangan Pengadilan Agama Dompu, sementara biaya perkara telah

Hlm. 4 dari 7 Hlm. Put. No. 0296/Pdt.G/2018/PA.Dp



habis, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu telah menegur Penggugat untuk membayar tambahan panjar biaya perkara sebagaimana surat nomor: W.22.A8/972/HK.03.5/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Dompu mengeluarkan Surat Keterangan nomor: W22-A8/1712/HK.03.4/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 yang menerangkan bahwa Penggugat sampai tempo waktu satu bulan tidak memenuhi isi teguran untuk menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Penggugat tidak datang memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat melanjutkan perkaranya sehingga terdapat alasan untuk mengakhiri pemeriksaan perkara dengan menyatakan perkara ini dibatalkan sebagaimana petunjuk Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 halaman 70 Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0296/Pdt.G/2018/PA.Dp.;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 471.000,- (Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 7 Hlm. Put. No. 0296/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.HI., M.H., dan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulkarnain, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.HI., M.H.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Zulkarnain, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hlm. 6 dari 7 Hlm. Put. No. 0296/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 380.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah
Rp. 471.000,-
(Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 Hlm. Put. No. 0296/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)